



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan pelayanan yang mudah terjangkau dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Banten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Banten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan RSUD Banten.
11. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Banten yang selanjutnya disingkat RSUD Banten adalah sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialisik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.

13. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh gubernur.
21. Pasien tidak mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga yang memiliki dana yang terbatas namun sangat membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD Banten yang dibuktikan dengan kartu jaminan kesehatan masyarakat atau dengan sebutan lain dan/atau surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Banten.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Banten.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di RSUD Banten.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Banten digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan atau peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, biaya modal, dan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Banten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WAJIB RETRIBUSI

Pasal 9

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pasien atau perusahaan yang tertimpa bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ancaman pidana atau denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) RSUD Banten memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak mampu dengan tidak dipungut pembayaran.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Juli 2013

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

I TARIF PEMERIKSAAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	20.000	25.000	45.000
2	Pemeriksaan, Konsultasi Dokter Spesialis	20.000	60.000	80.000

II TARIF RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan/ konsultasi di Poliklinik	20.000	40.000	60.000

III TARIF FASILITAS PERAWATAN DENGAN PEMERIKSAAN DOKTER SPESIALIS

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	RUANG RAWAT INAP STANDAR (KELAS III)	20.000	40.000	60.000
2	RUANG RAWAT INAP DELUXE (KELAS II)	90.000	60.000	150.000
3	RUANG RAWAT INAP SUITE (KELAS I)	190.000	60.000	250.000
4	RUANG RAWAT INAP MASTER (KELAS VIP)	340.000	60.000	400.000
5	RUANG RAWAT INAP GRAND MASTER (KELAS VVIP)	440.000	60.000	500.000
6	RUANG RAWAT INAP ISOLASI	190.000	60.000	250.000
7	RUANG VK	90.000	60.000	150.000
8	ONE DAY CARE (ODC)	115.000	60.000	175.000
9	RAWAT OBSERVASI KEGAWATDARURATAN	115.000	60.000	175.000
10	RUANG PERAWATAN PASCA OPERASI	115.000	60.000	175.000
11	RUANG PERAWATAN KESEHATAN JIWA	65.000	60.000	125.000
12	RUANG PERINATOLOGI	115.000	60.000	175.000

IV TARIF HCU/ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	PERAWATAN REGULER	200.000	100.000	300.000
2	PERAWATAN KHUSUS	225.000	150.000	375.000

V TARIF BEDAH SENTRAL*

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	OPERASI KECIL	400.000	700.000	1.100.000
2	OPERASI SEDANG	1.000.000	2.000.000	3.000.000
3	OPERASI BESAR	2.000.000	4.000.000	6.000.000
4	OPERASI KHUSUS	3.500.000	4.500.000	8.000.000

pada tindakan cito jasa pelayanan ditambah 25% dari jasa pelayanan elektif

Pada tindakan medik operatif dengan 2 operator atau lebih dengan sub spesialisasi berbeda, maka jasa pelayanan operator masing-masing 100 %,

VI TARIF MCU

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan untuk surat keterangan sehat	5.000	20.000	25.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Standard Terdiri dari : a. Pemeriksaan dr. Umum b. Pemeriksaan Thorax Photo c. LAB Sederhana (Urine Lengkap + Darah Lengkap)			155.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
3	MCU Paket I Terdiri dari : a. Pemeriksaan dr. Umum b. Pemeriksaan Thorax Photo c. EKG d. LAB Sederhana (Urine Lengkap + Darah Lengkap + Fungsi Hati (SGOT, SGPT) + GDS + Fungsi Ginjal + Kolesterol Total)			350.000
4	MCU Paket II Terdiri dari : a. Pemeriksaan dr. Umum b. Pemeriksaan dr. Spesialis c. Pemeriksaan Thorax Photo d. USG Abdomen Lengkap e. EKG f. LAB Sederhana (Urine Lengkap + Darah Lengkap + Fungsi Hati (SGOT,SGPT, Gamma GT)+ GDS, GDP + Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin) + Fungsi Lemak (Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida) + Hepatitis (HbsAG/strip)			850.000
5	MCU Paket III Terdiri dari : a. Pemeriksaan dr. Umum b. Pemeriksaan dr. Spesialis c. Pemeriksaan Mata d. Pemeriksaan THT e. Pemeriksaan Thorax Photo f. USG Abdomen Lengkap g. EKG h. LAB : - LAB (Urine Lengkap + Darah Lengkap + Fungsi Hati (SGOT,SGPT, Gamma GT)+ GDS, GDP + Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin) + Fungsi Lemak (Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida) + Hepatitis (HbsAG/strip) - Anti HBS - Asam Urat			1.055.000
6	MCU Paket IV Terdiri dari : a. Pemeriksaan dr. Umum b. Pemeriksaan dr. Spesialis c. Pemeriksaan Mata d. Pemeriksaan Ginekologi (Khusus Wanita) e. Pemeriksaan THT f. Pemeriksaan Thorax Photo g. USG Abdomen Lengkap h. Gizi i. EKG j. LAB : - LAB (Urine Lengkap + Darah Lengkap + Fungsi Hati (SGOT,SGPT, Gamma GT)+ GDS, GDP + Fungsi Ginjal (Ureum, Kreatinin) + Fungsi Lemak (Kolesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida) + Hepatitis (HbsAG/strip) - Anti HBS - Asam Urat			1.150.000

VII TARIF LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	HEMATOLOGI			
1	Darah lengkap (ABX Pentra)	32.000	8.000	40.000
2	Darah rutin (Micros)	24.000	6.000	30.000
3	Gambaran darah tepi	22.000	20.000	42.000
4	Golongan darah (ABO + Rhesus)	9.600	2.400	12.000
5	Hitung eosinofil	19.200	4.800	24.000
6	Hitung jenis leukosit	16.000	4.000	20.000
7	IT Rasio	24.000	6.000	30.000
8	LED	8.000	2.000	10.000
9	Malaria/filaria	16.000	4.000	20.000
10	Retikulosit	9.600	2.400	12.000
11	Sel LE	28.000	7.000	35.000
B	URINALISIS			
1	Protein Bence Jones	16.000	4.000	20.000
2	Protein kuantitatif	24.000	6.000	30.000
3	Reduksi urin/protein urin (3 parameter)	12.000	3.000	15.000
4	Tes Kehamilan (25 mIU/mL)	16.000	4.000	20.000
5	Urin lengkap (Rutin + Sedimen)	20.000	5.000	25.000
C	HEMOSTASIS			
1	APTT	56.000	14.000	70.000
2	D-dimer	152.000	38.000	190.000
3	Fibrinogen	80.000	20.000	100.000
4	Masa Pembekuan	8.000	2.000	10.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
5	Masa Perdarahan	8.000	2.000	10.000
6	Masa protrombin (PT)	48.000	12.000	60.000
7	PT + INR	48.000	12.000	60.000
D	TINJA			
1	Lengkap (Rutin + pH + Reduksi)	16.000	4.000	20.000
2	Darah samar	24.000	6.000	30.000
E	KIMIA DARAH			
1	Albumin	16.000	4.000	20.000
2	ALP	20.000	5.000	25.000
3	Analisa Gas Darah	80.000	20.000	100.000
4	Analisa Gas Darah + elektrolit	160.000	40.000	200.000
5	Asam urat	16.000	4.000	20.000
6	Bilirubin direk	16.000	4.000	20.000
7	Bilirubin indirek	16.000	4.000	20.000
8	Bilirubin total	16.000	4.000	20.000
9	CK-MB	72.000	18.000	90.000
10	CK-total	72.000	18.000	90.000
11	Fosfor	20.000	5.000	25.000
12	Gamma GT	24.000	6.000	30.000
13	Globulin	16.000	4.000	20.000
14	Glukosa darah	16.000	4.000	20.000
15	Glukosa darah stik	16.000	4.000	20.000
16	HBA1c	80.000	20.000	100.000
17	Kalsium (Ca)	24.000	6.000	30.000
18	Kolesterol HDL	20.000	5.000	25.000
19	Kolesterol LDL	20.000	5.000	25.000
20	Kolesterol total	16.000	4.000	20.000
21	Kreatinin	16.000	4.000	20.000
22	Kreatinin clearance	32.000	8.000	40.000
23	Magnesium	24.000	6.000	30.000
24	Na, K, Cl (elektrolit darah)	64.000	16.000	80.000
25	Protein total	16.000	4.000	20.000
26	SGOT	16.000	4.000	20.000
27	SGPT	16.000	4.000	20.000
28	Trigliserida	16.000	4.000	20.000
29	TTGO (5x GDS)	80.000	20.000	100.000
30	Ureum	16.000	4.000	20.000
F	IMUNOSEROLOGI			
1	Anti Dengue IgM, IgG	112.000	28.000	140.000
2	Anti HBs	32.000	8.000	40.000
3	Anti HBs (elisa)	68.000	17.000	85.000
4	Anti HCV	48.000	12.000	60.000
5	Anti HIV (ELISA)	100.000	25.000	125.000
6	Anti HIV (rapid)	100.000	25.000	125.000
7	ASTO	24.000	6.000	30.000
8	CRP kualitatif	24.000	6.000	30.000
9	CRP kuantitatif	64.000	16.000	80.000
10	HBsAg Elisa	60.000	15.000	75.000
11	HBsAg rapid	32.000	8.000	40.000
12	HIV Western Blot	640.000	160.000	800.000
13	IgM anti Salmonella (Tubex)	100.000	25.000	125.000
14	NS1	120.000	30.000	150.000
15	PAP TB	52.000	13.000	65.000
16	RF (Rheumatoid Factor)	24.000	6.000	30.000
17	TPHA	24.000	6.000	30.000
18	VDRL	24.000	6.000	30.000
19	Widal	28.000	7.000	35.000
G	MIKROBIOLOGI			
1	Cultur dan Resistensi test	280.000	70.000	350.000
2	Pewarnaan BTA 1x	14.400	3.600	18.000
3	Pewarnaan Gram	14.400	3.600	18.000
H	CAIRAN TUBUH			
1	Analisa cairan otak	80.000	20.000	100.000
2	Analisa sperma	56.000	14.000	70.000
3	Analisa cairan sendi	80.000	20.000	100.000
4	Analisa cairan tubuh lain (pleura dll)	80.000	20.000	100.000
I	NARKOBA			
1	Tes Narkoba 3 parameter	80.000	20.000	100.000
2	Tes Narkoba 6 parameter	160.000	40.000	200.000

VIII TARIF LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	KECIL	65.000	26.000	91.000
2	SEDERHANA	28.000	11.200	39.200
3	SEDANG	100.000	40.000	140.000
4	BESAR	130.000	52.000	182.000
5	CANGGIH	246.000	98.400	344.400

IX TARIF RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Appendicogram	135.000	90.000	225.000
2	BNO IVP	210.000	140.000	350.000
3	BNO IVP Bipolar	225.000	150.000	375.000
4	Bone age	60.000	40.000	100.000
5	Bone survey	240.000	160.000	400.000
6	Cervical	69.000	46.000	115.000
7	Cervical 4 posisi	102.000	68.000	170.000
8	Colon Inloop	240.000	160.000	400.000
9	Cor analysis	150.000	100.000	250.000
10	Coxigeus	66.000	44.000	110.000
11	CT Scan abdomen Kontras	660.000	440.000	1.100.000
12	CT Scan Abdomen Non Kontras	420.000	280.000	700.000
13	CT Scan Kepala Kontras	660.000	440.000	1.100.000
14	CT Scan Kepala Non Kontras	420.000	280.000	700.000
15	CT Scan Thorax Kontras	660.000	440.000	1.100.000
16	CT Scan Thorax Non Kontras	420.000	280.000	700.000
17	Cystogram	150.000	100.000	250.000
18	Dental alveolar	30.000	20.000	50.000
19	Dental panoramic	72.000	48.000	120.000
20	ERCP	210.000	140.000	350.000
21	Extrimitas atas	60.000	40.000	100.000
22	Extrimitas atas bilateral	90.000	60.000	150.000
23	Extrimitas bawah	60.000	40.000	100.000
24	Extrimitas bawah bilateral	90.000	60.000	150.000
25	Fistulografi	210.000	140.000	350.000
26	Follow trough	210.000	140.000	350.000
27	Foto Abdomen 3 Posisi	102.000	68.000	170.000
28	Foto Abdomen polos	54.000	36.000	90.000
29	Foto Cranium	69.000	46.000	115.000
30	Foto Thorax	48.000	32.000	80.000
31	Foto thorax AP/Lat	72.000	48.000	120.000
32	GUIDE FLUOROSCOPY	108.000	72.000	180.000
33	HSG	240.000	160.000	400.000
34	mamografi	105.000	70.000	175.000
35	Mastoid	69.000	46.000	115.000
36	OMD	180.000	120.000	300.000
37	Pelvis	60.000	40.000	100.000
38	Scoliosis program	105.000	70.000	175.000
39	Sinus Paranasal	66.000	44.000	110.000
40	Thorax Mobile	72.000	48.000	120.000
41	TMJ	72.000	48.000	120.000
42	TMJ 4 posisi	105.000	70.000	175.000
43	URETHROCYCTOGRAM	180.000	120.000	300.000
44	USG Abdomen	85.000	70.000	155.000
45	USG Abdomen Lengkap	135.000	100.000	235.000
46	USG Ginecology/TV/Prostast/Paru	67.500	60.000	127.500
47	USG Kandungan	66.000	54.000	120.000
48	USG Mamae	135.000	100.000	235.000
49	USG Neonatus	90.000	90.000	180.000
50	USG Testis/Scrotum	66.000	54.000	120.000
51	USG Transvaginal	90.000	90.000	180.000
52	USG Tyroid	135.000	100.000	235.000
53	USG Vascular	90.000	90.000	180.000
54	Vertebrae 4 posisi	105.000	70.000	175.000
55	Vertebrae AP/Lat	66.000	44.000	110.000

X TARIF REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	ES	9.000	3.600	12.600
2	EXERCISE	17.500	7.000	24.500
3	IR	7.500	3.000	10.500
4	LASER	17.000	6.800	23.800
5	LUMBAL TRAKSI	9.000	3.600	12.600
6	MWD	10.000	4.000	14.000
7	NEBULIZER	17.000	6.800	23.800
8	SWD	11.000	4.400	15.400
9	TENS	11.000	4.400	15.400
10	USD	9.000	3.600	12.600

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
----	--------	-------------	----------------	-------

XI TARIF HEMODIALISA

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	REGULER	600.000	200.000	800.000
2	NON REGULER	600.000	400.000	1.000.000
3	REUSED REGULER	425.000	200.000	625.000
4	REUSED NON REGULER	425.000	300.000	725.000

XII TARIF TINDAKAN MEDIS

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	TINDAKAN KEPERAWATAN			
1	TINDAKAN SEDERHANA Supresi laktasi, perawatan kuku irigasi telinga, spoling NGT, oirigasi mata oral hygiene, suntik vaksinasi, personal hygiene, observasi PH, Hyperglycemia, Hypo Injeksi IV, IC SC, Management cardiac shock Pasang Infus	15.000	5.000	20.000
2	TINDAKAN KECIL Pemberian obat intra spinal, NGT, dressing wound care, parenteral nutrisi, enteral nutrisi, pemasangan spalk bidai Pengambilan darah arteri, phlebotomy umbilical line, irigasi bladder, intubasi gastro intestinal, bowel, irigasi luka, prolaps recti, Ransel Verban, tindak, penanganan kejang, Perawatan luka bakar	15.000	25.000	40.000
3	TINDAKAN BESAR Catheterisasi, Distraksi, jahit luka, Intravenous Pengambilan darah arteri Bilas lambung,	33.000	30.000	63.000
4	TINDAKAN KHUSUS Venaseksi, RJP, ETT, CVC, manual placenta hecting perineum. Tindakan DC Shock	59.000	50.000	109.000

XIII TARIF TINDAKAN KEBIDANAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ambil darah arteri - anak	11.000	7.500	18.500
2	Ambil darah arteri - dewasa	11.000	7.500	18.500
3	Angkat jahitan	25.000	17.000	42.000
4	Angkat jahitan 11-20	58.000	39.000	97.000
5	Angkat jahitan 6-10	35.000	30.000	65.000
6	Biopsi CA servik	29.000	19.500	48.500
7	Biopsi servik	20.000	13.500	33.500
8	Couterisasi	52.000	35.000	87.000
9	Dopler	9.000	6.000	15.000
10	Douglas punksi	12.000	8.000	20.000
11	Ekstirpasi polip servik	54.000	36.000	90.000
12	Ekstirpasi tumor labia	53.000	35.500	88.500
13	Explorasi vagina	16.000	11.000	27.000
14	Exterpasi polip	50.000	33.500	83.500
15	Gelang identitas pasien	5.000	3.500	8.500
16	Hecting skunder PD : bibir	35.000	23.500	58.500
17	Hydrotubasi	25.000	17.000	42.000
18	Incisi abses bartoli	54.000	36.000	90.000
19	Incisi himen	34.000	23.000	57.000
20	Incisi LA	40.000	27.000	67.000
21	Incisi Marsupilisasi	23.000	15.500	38.500
22	Injeksi	10.000	9.000	19.000
23	Jahit luka < 5	28.000	19.000	47.000
24	Jahit luka 5-15 LA	36.000	24.000	60.000
25	Jahit luka kusus / jahit luka portio	40.000	27.000	67.000
26	Jahit luka perinium	36.000	24.000	60.000
27	Kuret abortus incomplet	51.000	34.000	85.000
28	Kuret abortus incomplet + anestesi	34.000	23.000	57.000
29	Kuret LA non operatif sederhana	30.000	20.000	50.000
30	Kuret LA operatif sedang	50.000	50.000	100.000
31	Kuret late HPP	51.000	34.000	85.000
32	Kuret late HPP Anestasi	50.000	33.500	83.500
33	Kuret menometorangi	30.000	20.000	50.000
34	Kuret mola	51.000	34.000	85.000
35	Kuret plasenta manual	51.000	34.000	85.000
36	Lepas Chateter	14.000	9.500	23.500
37	Lepas IUD	18.000	12.000	30.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
38	Lepas pasang susuk	32.000	21.500	53.500
39	Manual aid ekstraksi kaki	132.000	88.000	220.000
40	Melepas Stent / drain	17.000	11.500	28.500
41	Melepas tampon	11.000	7.500	18.500
42	Memasang tampon	26.000	17.500	43.500
43	Memasukkan obat sitostatika	25.000	17.000	42.000
44	Merawat luka tanpa hetting	25.000	17.000	42.000
45	Mikro kuret	29.000	19.500	48.500
46	NST	15.000	10.000	25.000
47	O2 1-3L/M/jam	25.000	17.000	42.000
48	O2 4-6 L/M/jam	35.000	17.000	52.000
49	O2 6-8L/M/jam	45.000	17.000	62.000
50	O2 8-10 L/M/jam	55.000	17.000	72.000
51	O2 > 10 L per jam	65.000	17.000	82.000
52	OBS & operasi kecil LA	30.000	20.000	50.000
53	Observasi /RR	8.000	5.500	13.500
54	PAP SMEAR	15.000	10.000	25.000
55	Partus gemeli spontan	138.000	92.000	230.000
56	Partus normal	105.000	70.000	175.000
57	Partus normal drip	120.000	80.000	200.000
58	Partus spontan bracht	130.000	87.000	217.000
59	Pasang / lepan Laminaria	20.000	13.500	33.500
60	Pasang Chateter	14.000	9.500	23.500
61	Pasang Chateter (Ret Urine)	14.000	9.500	23.500
62	Pasang infus anak	13.000	9.000	22.000
63	Pasang infus dewasa	13.000	9.000	22.000
64	Pasang infus drip	13.000	9.000	22.000
65	Pasang IUD	18.000	12.000	30.000
66	Pasang pesarium	12.000	8.000	20.000
67	Pemakaian slem suction	10.000	7.000	17.000
68	Perawatan tali pusat	13.000	9.000	22.000
69	Plasenta manual	34.000	23.000	57.000
70	Presipitatus	80.000	53.500	133.500
71	Rawat luka	26.000	17.500	43.500
72	Rawat luka operasi	30.000	20.000	50.000
73	Rekam ECG	12.000	8.000	20.000
74	Repair perineum	66.000	44.000	110.000
75	Resusitasi bayi	60.000	40.000	100.000
76	Resusitasi dewasa	60.000	40.000	100.000
77	Scurent	12.000	8.000	20.000
78	Slem Peumosuction	10.000	7.000	17.000
79	Stradle Injury	55.000	37.000	92.000
80	Tranfusi darah	13.000	9.000	22.000
81	Vacum Extraksi	120.000	80.000	200.000
82	Vaginal Touche (VT)	12.000	8.000	20.000
83	Visum kekerasan	55.000	30.000	85.000
84	Visum Perkosaan	60.000	60.000	120.000

XIV TARIF TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF NON INVASIF

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Luka Kecil diameter < 5 cm	15.000	6.000	21.000
2	Perawatan Luka sedang diameter 5- 15 cm	20.000	10.000	30.000
3	Perawatan luka besar diameter > 15 cm	30.000	15.000	45.000
4	Perawatan Luka Bakar per hari			-
	a. Luka Bakar < 20 %	80.000	20.000	100.000
	b. Luka Bakar 21-30 %	130.000	30.000	160.000
	c. Luka Bakar > 30 %	175.000	60.000	235.000
5	Luka Khusus per hari			-
	a. Gang rain luas	90.000	60.000	150.000
	b. Steven johnson	130.000	60.000	190.000
6	Perawatan Luka tracheostomi	25.000	10.000	35.000
7	Pasang bidai fraktur			
	a. Sedang	50.000	35.000	85.000
	b. Besar	60.000	40.000	100.000
8	Pasang ransel verband	70.000	40.000	110.000
9	Pasang skin traksi	90.000	90.000	180.000
10	Lepas Tampon Haemorhoid	15.000	15.000	30.000
11	Pasang Tampon Haemorhoid	25.000	25.000	50.000
12	Lepas Drain	10.000	10.000	20.000
13	Lepas WSD Non Paru	30.000	30.000	60.000
14	Pasang & lepas infus / hari			-
	a. Infus Standar	10.231	9.829	20.060
	b. Infus Umbilikalis	27.081	26.019	53.100
	c. Infus sitostastika	36.108	34.692	70.800
15	Bilas Lambung	12.337	11.853	24.190
16	Exterpasi	27.081	26.019	53.100

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
17	Huknah/ glyseril/ hari	13.240	12.720	25.960
18	Incisi abses kecil	27.081	26.019	53.100
19	Injeksi IC, SC, IM / hari	9.027	8.673	17.700
20	Irigasi / spoeling catheter	52.958	50.882	103.840
21	O2 1-3L/M/jam	25.000	17.000	42.000
22	O2 4-6 L/M/jam	35.000	17.000	52.000
23	O2 6-8L/M/jam	45.000	17.000	62.000
24	O2 8-10 L/M/jam	55.000	17.000	72.000
25	O2 > 10 L per jam	65.000	17.000	82.000
26	Pasang dan Lepas Catheter	12.036	11.564	23.600
27	Pasang dan Lepas ETT	180.540	173.460	354.000
28	Pasang dan Lepas NGT	39.117	37.583	76.700
29	Pasang dan Lepas NGT dengan Penyulit	60.180	57.820	118.000
30	Pasang dan Lepas Schoorsteen	9.930	9.540	19.470
31	Periksa Gula Darah dengan Glucotes	12.638	12.142	24.780
32	Suction >10 x/ Hari	19.859	19.081	38.940
33	Suction 1- 10 x/ hari	13.240	12.720	25.960
34	Tindakan Resusitasi	45.135	43.365	88.500
35	Venasectie	180.540	173.460	354.000

XV TARIF TINDAKAN KEGAWAT DARURATAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Ambil darah arteri/vena - anak	30.000	20.000	50.000
2	Ambil darah arteri/vena - dewasa	24.000	16.000	40.000
3	Ambulance 118 dalam kota	60.000	40.000	100.000
4	Ambulance charge per km	7.350	4.900	12.250
5	Amputasi sederhana distal	220.000	147.000	367.000
6	Angkat Drain thorax	4.410	3.000	7.410
7	Angkat jahitan : 01-05 jahitan	10.000	7.000	17.000
8	Angkat jahitan : 06-10 jahitan	15.000	10.000	25.000
9	Angkat jahitan :11-20 jahitan	22.000	15.000	37.000
10	Angkat jahitan : > 20 jahitan	30.000	20.000	50.000
11	Angkat jahitan palpera	22.000	15.000	37.000
12	Atropinisasi	15.000	10.000	25.000
13	Baca ECG	4.410	3.000	7.410
14	Back slap	7.500	5.000	12.500
15	Body jacket - dewasa	22.000	15.000	37.000
16	bulectomy / rawat jalan	20.000	14.000	34.000
17	Circumcici tanpa penyulit	100.000	150.000	250.000
18	Circumcici dengan penyulit /dewasa	100.000	200.000	300.000
19	Close sistotomi	44.000	30.000	74.000
20	Cross Incisi	37.000	25.000	62.000
21	DC Shock	50.000	50.000	100.000
22	DECOMPRESI ANAK	50.000	75.000	125.000
23	Defibrilasi	70.000	45.000	115.000
24	Dilatasi Pymoris	22.000	15.000	37.000
25	EGC rekam	30.000	20.000	50.000
26	Ekstrasi komedo milium	36.750	25.000	61.750
27	Ekstrasi Kuku	37.000	25.000	62.000
28	Exterpasi - kulit	36.800	24.500	61.300
29	Extirpasi benda asing di cornea	30.000	20.000	50.000
30	Foto terapi - 5 hari	22.000	15.000	37.000
31	Gips jari tangan	37.000	25.000	62.000
32	Gips sepatu - dewasa	37.000	25.000	62.000
33	Incisi abscess LA	58.800	39.200	98.000
34	Incisi luka kecil	15.000	10.000	25.000
35	incisi luka sedang	22.000	15.000	37.000
36	Infus , drip , tranfusi	24.000	16.000	40.000
37	Infusion pump dewasa / hari	5.000	3.000	8.000
38	Injeksi Aminopilin	22.000	15.000	37.000
39	Injeksi Dexsa	7.500	5.000	12.500
40	Insis Abses (loop)	37.000	25.000	62.000
41	Intubasi Endotracheal	30.000	20.000	50.000
42	Intubasi Endotracheal	37.000	25.000	62.000
43	Irigasi Trauma kimia,LA	29.400	19.600	49.000
44	Jahit konjungtiva (loop) LA	30.000	20.000	50.000
45	jahit luka < 5 jahitan LA	15.000	10.000	25.000
46	Jahit luka > 15 jahitan LA	37.000	30.000	67.000
47	Jahit luka kusus	44.000	30.000	74.000
48	Jahitan palpebra. LA	37.000	25.000	62.000
49	Katerisasi invasif monitor	59.000	40.000	99.000
50	Kateterisasi LA	88.000	59.000	147.000
51	Kaustik kimia konka nasal 1-2	29.500	20.000	49.500
52	Kumbah lambung (Hm & Intoksikasi)	44.000	30.000	74.000
53	Lavement/ Sterilisasi usus	30.000	20.000	50.000
54	Lepas / pasang IUD	37.000	25.000	62.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
55	Lepas kateter urine	14.700	9.800	24.500
56	Manipulasi & Reposisi fraktur	180.000	120.000	300.000
57	Melakukan Nekritomi	30.000	20.000	50.000
58	Memasang / melepas tampon	44.100	29.400	73.500
59	Memasang dolles verband	30.000	20.000	50.000
60	Memasang gips long leg	44.000	30.000	74.000
61	Memasang Gips Nasle	12.000	8.000	20.000
62	Memasang Ransel verband	30.000	20.000	50.000
63	Memasang rek verband	36.750	24.500	61.250
64	Memasang sirkulair gips	44.000	30.000	74.000
65	Memasang Uslyp Verband	84.000	56.000	140.000
66	Memasang Vellpen Verband	29.400	19.600	49.000
67	Memasukkan cytostatika per 1	18.000	12.000	30.000
68	Memasukkan Obat IV/IM/SC/SUPP	4.500	3.000	7.500
69	Memasukkan obat sitostatika	29.400	19.600	49.000
70	Membuat & memasang gips palk	44.000	30.000	74.000
71	Mencabut cystotomi	15.000	10.000	25.000
72	Merawat luka bakar / rendam	30.000	20.000	50.000
73	Merawat luka tanpa hetting	22.000	15.000	37.000
74	Monitor Bed side	8.000	5.000	13.000
75	Multiple Incisi	30.000	20.000	50.000
76	Nebulizer	18.000	12.000	30.000
77	O2 1-3L/M/jam	25.000	17.000	42.000
78	O2 4-6 L/M/jam	35.000	17.000	52.000
79	O2 6-8L/M/jam	45.000	17.000	62.000
80	O2 8-10 L/M/jam	55.000	17.000	72.000
81	O2 > 10 L per jam	65.000	17.000	82.000
82	OBS & operasi kecil , GA	10.000	7.000	17.000
83	Observasi-RR	15.000	10.000	25.000
84	Pasang fowley catheter	30.000	20.000	50.000
85	Pasang gelang	3.000	2.000	5.000
86	Pasang infus - anak	8.000	5.000	13.000
87	Pasang infus - dewasa	8.000	5.000	13.000
88	Pasang kateter (ret urine)	37.000	25.000	62.000
89	Pasang NGT	44.100	29.400	73.500
90	Pasang Pasarium	15.000	10.000	25.000
91	Pasang spalk LA	88.000	59.000	147.000
92	Pemasangan Bidai	15.000	10.000	25.000
93	Pengambilan benda asing THT	44.000	30.000	74.000
94	Pengambilan Cerumen	22.000	15.000	37.000
95	Pengambilan darah arteri	12.000	8.000	20.000
96	Perawatan jenazah	220.500	147.000	367.500
97	Perawatan luka ganggren	30.000	20.000	50.000
98	Rawat luka (paket)	14.700	9.800	24.500
99	Rawat luka bakar : <15%	10.290	7.000	17.290
100	Rawat luka bakar : 15-30%	14.700	9.800	24.500
101	Rawat luka bakar : > 30%	147.000	98.000	245.000
102	Rawat luka operasi	30.000	20.000	50.000
103	Rectal Toucher	8.000	5.500	13.500
104	Regulasi cepat	30.000	20.000	50.000
105	Rehidrasi berat	8.000	5.000	13.000
106	Reposisi Mandibula	30.000	20.000	50.000
107	Respirator	44.000	30.000	74.000
108	Resusitasi - anak/bayi	74.000	50.000	124.000
109	Resusitasi - dewasa	45.000	30.000	75.000
110	Resusitasi cardio Pulmonal	80.000	100.000	180.000
111	Sirkumsisi LA	147.000	98.000	245.000
112	Slem / pneumo suction	4.410	3.000	7.410
113	Sling / bandage	20.580	14.000	34.580
114	Spuling	9.000	6.000	15.000
115	Tampon hidung depan,LA	20.580	14.000	34.580
116	Transfusi darah / paket	8.000	5.000	13.000
117	U sleb	7.350	4.900	12.250
118	Vena seksi	44.000	30.000	74.000
119	Visum kekerasan	55.000	30.000	85.000

XVI TARIF TINDAKAN ANDROLOGI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Analisa sperma	120.000	80.000	200.000
2	Injeksi therapi hormon	120.000	80.000	200.000
3	Paket Bayi Tabung	20.000.000	15.000.000	35.000.000
4	Paket IUI (intra uterine insemination) persiapan	1.800.000	1.200.000	3.000.000
5	Test anilin + hiosin	150.000	100.000	250.000
6	Test fructosa + alpha glukosidase	150.000	100.000	250.000
7	Tindakan PLI (paternal leucocyte immunization)	540.000	360.000	900.000
8	Washing sperm	1.500.000	1.000.000	2.500.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
----	--------	-------------	----------------	-------

XVII TARIF TINDAKAN MEDIS PADA GIGI & MULUT

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	PENAMBALAN			
1	Inlay/uplay	51.600	34.400	86.000
2	Pengisian perawatan endo	34.200	22.800	57.000
3	pulp caping	30.000	20.000	50.000
4	Tambal amalgam kompleks	55.800	37.200	93.000
5	Tambal amalgam simpleks	39.000	26.000	65.000
6	Tambal light curig 1 permukaan besar	132.000	88.000	220.000
7	Tambal light curig 1 permukaan kecil	75.000	50.000	125.000
8	Tambal light curig 2 permukaan besar	168.600	112.400	281.000
9	Tambal sementara	21.000	14.000	35.000
10	tambal sementara perawatan endomanual/eksterpasi	27.000	18.000	45.000
B	PENCABUTAN			
1	Gigi sulung dengan suntik	27.000	18.000	45.000
2	Gigi sulung topikal	24.000	16.000	40.000
3	Gigi tetap tanpa komplikasi	33.000	22.000	55.000
4	Molar 3 dengan komplikasi	75.000	50.000	125.000
5	Molar 3 tanpa komplikasi	60.000	40.000	100.000
6	SCALLING/PEMBERSIHAN KARANG GIGI (per-rahang)	25.000	50.000	75.000
C	TINDAKAN LAINNYA			
1	Alvelectomy	45.000	30.000	75.000
2	Frenektomi	45.000	30.000	75.000
3	Insisi Abses Ekstra Oral	45.000	30.000	75.000
4	Insisi Abses Intra Oral	45.000	30.000	75.000
5	Operculectomy	45.000	30.000	75.000
D	REMOVABLE PROTHESE			
1	Full/prothese/rahang atas & rahang bawah	1.800.000	1.200.000	3.000.000
2	Protese Partial gigi berikutnya	45.000	30.000	75.000
3	Prothese Partial gigi pertama	225.000	150.000	375.000
4	rebase prothese full rahang atas/bawah	360.000	240.000	600.000
5	reparasi prothese	180.000	120.000	300.000
E	FIXED PROTHESE			
1	Bridge acrylic metal procelin per-elemen	720.000	480.000	1.200.000
2	Dental X-Ray	27.000	18.000	45.000
3	Full cost crown	450.000	300.000	750.000
4	Gigi implant	13.000.000	3.000.000	16.000.000
5	jacket crown all acrylic	360.000	240.000	600.000
6	Procelin crown per-gigi	720.000	480.000	1.200.000
F	BEDAH MULUT DENGAN ANASTESI LOKAL			
1	Kecil	210.000	140.000	350.000
2	Sedang	360.000	240.000	600.000
3	Besar	468.000	312.000	780.000
4	Khusus	564.000	376.000	940.000
	Tindakan medik di Ruang Operasi Bedah Sentral disesuaikan dengan tarif bedah sentral			
G	ORTHO			
1	Pencetakan	180.000	120.000	300.000
2	Pemasangan :			
	a. alat ortodonti lepas RA + RB	540.000	360.000	900.000
	b. Alat ortodonti lepas RA/RB	405.000	270.000	675.000
	c. alat ortodonti cekat lepas RA+RB	1.260.000	840.000	2.100.000
	d. alat ortodonti cekat RA/RB	630.000	420.000	1.050.000
	e. alat ortodonti cekat RA+RB	2.070.000	1.380.000	3.450.000
	f. alat ortodonti cekat RA/RB	1.350.000	900.000	2.250.000
	g. alat ortodonti secsional	900.000	600.000	1.500.000
3	Kontrol :			
	a. O Ring	18.000	12.000	30.000
	b. Br ulang 1	7.800	5.200	13.000
	c. Br ulang 2	15.000	10.000	25.000
	d. Br ulang 3	22.200	14.800	37.000
	e. Power chain 1	7.800	5.200	13.000
	f. Power chain 2	15.000	10.000	25.000
	g. Arch Wire 1	11.400	7.600	19.000
	h. arch Wire 2	22.200	14.800	37.000
	i. Spiral 1	7.800	5.200	13.000
	j. spiral 2	15.000	10.000	25.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
4	Pemasangan alat tambahan			
	a. alat ekstra oral	900.000	600.000	1.500.000
	b. bate raiser posterior/anterior (removable)	180.000	120.000	300.000
	c. plat retensi RA/RB	180.000	120.000	300.000
	d. trans palatal acrch	180.000	120.000	300.000
	e. lip bumper	180.000	120.000	300.000

XVIII TARIF TINDAKAN MEDIS THT

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Angkat jahitan :			
	a. 1 s/d 5 sampul	9.000	6.000	Rp 15.000
	b. 6 s/d 10 sampul	15.000	10.000	Rp 25.000
	c. > 10 sampul dst	24.000	16.000	Rp 40.000
2	Angkat tampon hidung	24.000	16.000	Rp 40.000
3	Audiometri	30.000	20.000	Rp 50.000
4	Bellog tampon	69.000	46.000	Rp 115.000
5	Biopsi Cavum Nasi	45.000	30.000	Rp 75.000
6	Biopsi Nasopharyng	45.000	30.000	Rp 75.000
7	Biopsi Oropharyng	45.000	30.000	Rp 75.000
8	ECA telinga	28.800	19.200	Rp 48.000
9	ECA tenggorokan	18.000	12.000	Rp 30.000
10	ECA hypopharinx dg inderect laryng	30.000	20.000	Rp 50.000
11	Ekstraksi Corpus Alienum hidung	30.000	20.000	Rp 50.000
12	Evacuasi Chalesteatoma	18.000	12.000	Rp 30.000
13	Gips telinga	18.000	12.000	Rp 30.000
14	Insisi Abses PERITONSIL/TONSIL	24.000	36.000	Rp 60.000
15	Insisi Mastoid	60.000	40.000	Rp 100.000
16	Insisi Septum nasi	60.000	40.000	Rp 100.000
17	Parasentese telinga	18.000	12.000	Rp 30.000
18	Perawatan Epistaxis	30.000	20.000	Rp 50.000
19	Perawatan telinga	9.000	6.000	Rp 15.000
20	Punchtie Perinchondritis	18.000	12.000	Rp 30.000
21	Rhinocopy posterior	12.000	8.000	Rp 20.000
22	Spooling Cerumen	18.000	12.000	Rp 30.000
23	Spooling Sinus Maxillaris	36.000	24.000	Rp 60.000
24	Suction telinga	9.000	6.000	Rp 15.000
25	Tampon hidung	36.000	24.000	Rp 60.000

XIX TARIF TINDAKAN MEDIS MATA

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	TINDAKAN SEDERHANA			
1	aneltest	20.000	12.000	32.000
2	auto refraktometer	11.000	7.000	18.000
3	flouresin test	11.000	8.000	19.000
4	funduscopy direk	15.000	10.000	25.000
5	funduscopy indirek	42.000	28.000	70.000
6	pemeriksaan biometry	38.000	25.000	63.000
7	pemeriksaan keratometer	38.000	24.000	62.000
8	refraksi	8.000	5.000	13.000
9	schemeer test	11.000	8.000	19.000
10	Slit lamp	6.000	4.000	10.000
11	strike retinoscopy	33.000	22.000	55.000
12	tes buta warna	8.000	5.000	13.000
13	tonometer	8.000	5.000	13.000
B	TINDAKAN KECIL			
1	debridement/spooling	38.000	25.000	63.000
2	ekstirpasi gram kornea	113.000	75.000	188.000
3	ekspolrasi	38.000	25.000	63.000
4	ekstirpasi corpal ekstra okuler	75.000	50.000	125.000
5	ekstirpasi granuloma	128.000	85.000	213.000
6	ekstirpasi lithiasis	113.000	75.000	188.000
7	ekstirpasi millium	114.000	75.000	189.000
8	ekstirpasi nevus conjungtiva kecil	188.000	125.000	313.000
9	ekstrpasi xanthelesasma kecil	188.000	125.000	313.000
10	epilasi	19.000	13.000	32.000
11	injeksi subconjungtiva	38.000	25.000	63.000
12	insisi abses palpebra	76.000	50.000	126.000
13	insisi hodeoulum/khlalazion	113.000	75.000	188.000
14	penjahitan conjungtiva	188.000	125.000	313.000
15	simblevarektomi	57.000	37.000	94.000
C	TINDAKAN SEDANG			
1	ekstirpasi corpal kornea dengan penjahitan	750.000	500.000	1.250.000

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
2	eksterpasi etheroma palpebra	600.000	400.000	1.000.000
3	eksterpasi kista konjungtiva	600.000	400.000	1.000.000
4	ekstirpasi pterygium tanpa graff conjungtiva	563.000	375.000	938.000
5	ekstirpasi pterygium dengan graff conjungtiva	1.125.000	750.000	1.875.000
6	ekstirpasi xantelasma sedang	750.000	500.000	1.250.000
7	injeksi intra vitreal	563.000	375.000	938.000
8	penjahitan margo palpebra tanpa avulsi	563.000	375.000	938.000
9	SBL/tarsotomi	750.000	500.000	1.250.000
10	simblevarektomi dan graf konyungtiva	1.125.000	750.000	1.875.000
D	TINDAKAN BESAR			
1	bleparoplasti	1.313.000	875.000	2.188.000
2	ECCE/ICCE/SICS	1.575.000	1.050.000	2.625.000
3	ekstirpasi xantelasma dan skin graff	1.500.000	1.000.000	2.500.000
4	eviserassi enukleasi	1.500.000	1.000.000	2.500.000
5	iridektomi perifer	1.500.000	1.000.000	2.500.000
6	jahit kornea dengan reposisi/gunting iris	1.500.000	1.000.000	2.500.000
7	jahit palpebra dengan reposisi saluran air mata	1.500.000	1.000.000	2.500.000
8	jahitan margo dengan avulsi pelpebra	900.000	600.000	1.500.000
9	parasentese hyperma	1.500.000	1.000.000	2.500.000
10	penjahitan sklera, kornea	1.500.000	1.000.000	2.500.000
11	reposisi ptosis pelpebra	1.650.000	1.100.000	2.750.000
12	trabekulektomi	1.575.000	1.050.000	2.625.000
13	vitrektomi anterior	1.500.000	1.000.000	2.500.000
E	TINDAKAN KHUSUS			
1	excentrasi	2.250.000	1.500.000	3.750.000
2	operasi katarak peco	2.813.000	1.875.000	4.688.000
3	triple procedure	2.813.000	1.875.000	4.688.000

XX TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	BIOPSI KELENJAR LEHER	100.000	150.000	250.000
2	EKSISI DENGAN ANESTESI LOKAL	100.000	200.000	300.000
3	PUNCTIE ASCITES	50.000	75.000	125.000
4	PUNCTIE BULIBULI	30.000	70.000	100.000
5	PUNCTIE CEPHAL HEMATOME	50.000	100.000	150.000
6	PUNCTIE LUMBAL	75.000	175.000	250.000
7	PUNCTIE PLEURA	100.000	200.000	300.000
8	PUNCTIE SUMSUM TULANG	75.000	175.000	250.000
9	VENA SECTION	80.000	145.000	225.000
10	WSD	180.000	170.000	350.000

XXI TARIF DIAGNOSTIK

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	ARTHROSCOPY	2.000.000	1.250.000	3.250.000
2	BRONCHOGRAPHY	200.000	115.000	315.000
3	BRONCHOSCOPY	250.000	200.000	450.000
4	C-ARM	200.000	120.000	320.000
5	COLONOSCOPY	250.000	200.000	450.000
6	CYSTOGRAPHY	80.000	100.000	180.000
7	ECHOCARDIOGRAPHY	250.000	100.000	350.000
8	EEG	150.000	100.000	250.000
9	EKG	16.000	30.000	46.000
10	ELECTROMYELOGRAPHY (EMG)	200.000	175.000	375.000
11	GASTROSCOPY	250.000	200.000	450.000
12	THORAXOSCOPY	200.000	115.000	315.000
13	TREADMILL	250.000	200.000	450.000
14	USG	50.000	40.000	90.000
15	USG 4 DIMENSI	200.000	150.000	350.000

XXII TARIF PELAYANAN PSYCHOLOGY

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	INTELEGENCY TEST	20.000	30.000	50.000
2	KONSELING PERKAWINAN	30.000	70.000	100.000
3	MMPI	100.000	150.000	250.000
4	PSYCHOTHERAPHY	50.000	80.000	130.000
5	SCL 90	60.000	40.000	100.000
6	TES BAKAT	30.000	50.000	80.000
7	TES KEPRIBADIAN	30.000	50.000	80.000

XXIII TARIF PELAYANAN FORENSIK

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	AMBULANCE DALAM KOTA	100.000	100.000	200.000
2	OTOPSI JENAZAH YANG TELAH DIKUBURKAN	750.000	1.250.000	2.000.000
3	PEMERIKSAAN DALAM JENAZAH (OUTOPSI)	250.000	500.000	750.000
4	PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGIK JENAZAH	75.000	175.000	250.000
5	PEMERIKSAAN KERANGKA	250.000	500.000	750.000
6	PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH	50.000	150.000	200.000
7	PEMERIKSAAN OBAT KUALITATIF PERJENIS	200.000	50.000	250.000
8	PEMERIKSAAN OBAT KUANTITATIF PERJENIS	200.000	50.000	250.000
9	PEMERIKSAAN TOXICOLOGY PERJENIS	200.000	50.000	250.000
10	PEMULASARAAN JENAZAH LAKI-LAKI	600.000	200.000	800.000
11	PEMULASARAAN JENAZAH PEREMPUAN	700.000	200.000	900.000
12	PENGAWETAN JENAZAH	200.000	300.000	500.000
13	PENGAWETAN JENAZAH PASCA OTOPSI	250.000	500.000	750.000
14	PERAWAT/ TENAGA MEDIS PENDAMPING PASIEN		100.000	100.000
15	REKONSTRUKSI LUAS	100.000	200.000	300.000
16	REKONSTRUKSI MENENGAH	75.000	175.000	250.000
17	REKONSTRUKSI SEDERHANA	50.000	150.000	200.000
18	SEWA KAMAR JENAZAH/ HARI	85.000	20.000	105.000
19	SEWA KENDARAAN JENAZAH DALAM KOTA	100.000	100.000	200.000
20	SEWA KENDARAAN AMBULANCE LUAR KOTA (TARIF DALAM KOTA + Rp. 7000/KM)			
21	SEWA KENDARAAN JENAZAH LUAR KOTA (TARIF DALAM KOTA + Rp. 7000/KM)			

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR: 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Banten sebagai daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten dalam membiayai setiap penyelenggaraan pemerintahan, memiliki, sumber pendapatan yang terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah, yang diperoleh dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang berisi penggabungan tiga jenis retribusi, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Ketiga jenis retribusi tersebut, merupakan pelayanan yang terlebih dahulu sudah dimiliki/diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Adapun pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Banten baru memberikan layanan kesehatan setelah Peraturan Daerah Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten operasional.

Dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banten ini, Pemerintah Provinsi Banten tidak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, dimana untuk kelas standar bagi pasien jamkesmas, jamkesda, penerima jaminan kesehatan dan masyarakat tidak mampu

dibebaskan dari pembayaran retribusinya, untuk itu maka dalam APBD Provinsi Banten perlu mengalokasikan anggaran kesehatan yang memadai.

Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi:

1. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
2. golongan Retribusi;
3. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
4. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
5. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
6. wilayah pemungutan;
7. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
8. sanksi administratif;
9. penagihan;
10. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi” adalah diantaranya pengaturan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi baik yang dilakukan secara perorangan/pribadi maupun secara korporasi. Untuk permintaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara perorangan /pribadi dibayarkan paling lama 7 hari kerja sedangkan secara korporasi pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dibayarkan paling lama 30 hari kerja.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan “Bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Yang dimaksud dengan “Bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan “Bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 48